

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pondasi untuk membina rumah tangga, oleh karenanya Islam mensyari'atkan perkawinan untuk melanjutkan keturunan secara sah dan mencegah perzinahan. Adapun tujuannya ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Allah tidak berkeinginan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa suatu aturan. Kemudian, demi menjaga kehormatan antara pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai.²

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia saja, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur, yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai kehidupan yang luhur.³

Perkawinan menyangkut hubungan antar manusia, namun masalah perkawinan bukanlah hanya sekedar masalah pribadi dari mereka-mereka

¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 2004). Hal: 114

² As-sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Mohammad Thalib. (jakarta: PT al-Ma'arif, 1980), VI. 8

³ Zakiah Alatas, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Semarang*. (http://www.linkpdf.com/ebook-viewer.php?url=http://eprints.undip.ac.id/15964/1/Zakiah_Alatas.pdf). 1

yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan masalah dan perbuatan keagamaan dalam artian religius dan sakral serta merupakan masalah dan perbuatan hukum. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya perkawinan diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. Misalnya, mereka yang memeluk agama Islam melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam. Karena perkawinan juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan itu juga merupakan perbuatan hukum yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Dalam hal inilah masyarakat manusia melalui penguasa negaranya masing-masing mengatur norma-norma hukum bagi perkawinan diantara warganya menurut kebutuhan masing-masing masyarakat⁴

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang didasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

⁴ Kalang Jayadi, *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Perpindahan Agama di Jakarta Selatan*. (http://eprints.undip.ac.id/18035/1/KALANG_JAYADI.pdf). xii-xiii

Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁵

Kondisi masyarakat terus berkembang, karena itu hukum yang penetapannya terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat harus dinamis, sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Memelihara agama baik bagi perorangan maupun masyarakat menjadi kewajiban semua pihak. Karena memelihara agama menjadi salah satu tujuan hukum Islam, (*maqashid syar'i*) disyari'atkannya agama Islam kepada umat manusia. Perubahan hukum karena perubahan masyarakat bukan dimaksudkan agar hukum mengikuti apa yang terjadi, tetapi agar hukum dapat mengatur dan membatasi masyarakat, agar masyarakat tidak keluar dari koridor yang diajarkan Allah, agar hukum dapat melindungi masyarakat dari kerusakan.⁶

Salah satu bentuk perkawinan yang masih dalam kontraversi dan tentunya kontraversi ini akan terus berlanjut yaitu tentang perkawinan beda agama, perkawinan yang tidak sederajat dalam hal agama. Seperti telah diketahui bersama bahwa di Indonesia diakui lebih dari 1 (satu) agama, sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama.⁷ Di Indonesia secara formal hanya

⁵ Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2007)


⁶ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2006). 63

⁷ Zakiah Alatas, *Op cit .hl .3.*

perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di Akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.⁹

Dari teks diatas dapat dipahami bahwa Allah membolehkan perkawinan pria muslim dengan wanita Ahlul Kitab yang *muhsanat*, artinya wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina.¹⁰

Sedangkan ulama yang mengharamkannya juga merujuk pada firman Allah Q.S Al Baqarah ayat 221 menyatakan;




⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: CV. Karya Utama, 2002. hal. 143


¹⁰ Muhammad Qurai shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2001). III. 29

Artinya; Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.¹¹

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah mengharamkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik, begitu pula sebaliknya wanita muslim pun dilarang menikahi pria musyrik. Begitu juga sebaliknya bahwa waita-wanita muslimah tidak diperkenankan mengawini atau dikawinkan dengan pria kafir, termasuk juga *Ahlul Kitab*, sebagaimana dinyatakan dalam firman-nya Q.S. Al Mumtahanah: 60:10;



¹¹ *Ibid.* hal. 43



Artinya, Hai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir(suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan isterinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Bijaksana.¹²

Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), semua bentuk perkawinan beda agama adalah dilarang. Dalam pasal 40 huruf (c) KHI yaitu: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44 KHI: seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹³

¹² *Ibid.* hal 803

¹³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Op cit. Hal.* 122-123.

Kedua pasal ini mengisyaratkan agar umat Islam sedapat mungkin untuk tidak melakukan perkawinan beda agama. Oleh karena perbedaan keyakinan inilah yang membuatnya tidak jarang menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga sesuai dengan; Pasal 116 (h) KHI: Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁴

Hal ini tentunya tidak dikehendaki oleh pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Tiap-tiap agama memiliki aturan yang berbeda mengenai syarat kapan seseorang masuk ke agamanya dan keluar dari agamanya. Dalam Islam, untuk menjadi penganut agama Islam (masuk Islam) ditempuh dengan jalan mengucapkan dua kalimat syahadat, sedangkan untuk keluar dari Islam dengan jalan melakukan perbuatan yang memenuhi Rukun dan Syarat murtad.

Perkawinan yang dilangsungkan diantara para pihak yang memeluk agama yang sama dan tetap seagama sampai perkawinan berakhir, tidak menimbulkan persoalan hukum. Misalnya seorang pria dan wanita yang beragama Islam, melangsungkan perkawinan secara Islam dan mereka tetap memeluk agama Islam sampai perkawinannya berakhir, baik karena kematian, perceraian atau hal-hal lainnya.¹⁵

Persoalan hukum baru timbul manakala setelah perkawinan dilangsungkan, yang pada awalnya perempuan yang akan dikawinkan tersebut

¹⁴ *Ibid. hl. 141.*

¹⁵ Kalang Jayadi. *Op cit. hal. xv.*

adalah beragama Islam, namun karena perempuan tersebut sangat cinta dan sayang pada laki-laki calon suaminya ia rela melepas agamanya yaitu agama Islam yang dari awal memang sudah ditentang oleh keluarganya tetapi ia bersikeras dengan pilihannya untuk pindah agama asal bisa kawin dengan laki-laki pilihannya tersebut, yang pada akhirnya pihak keluarga pun tidak bisa mencegahnya terutama ayahnya sendiri. Praperkawinan perempuan tersebut di Baktis secara adat oleh seorang tokoh agama Kristen (bukan pendeta) dan perempuan tersebut sudah dinyatakan memeluk agama Kristen atau dengan kata lain ia sudah keluar dari agama Islam dalam hal ini disebut “murtad”. Setelah perkawinan dilaksanakan dengan cara dan aturan adat Kristen di hadapan Damang Kepala Adat Kedemangan Buntut Bali, perempuan tersebut sudah resmi menjadi isteri dan perkawinannya sah secara adat. Ketika perkawinan mereka berjalan satu tahun lebih dan dikarunia seorang anak, selang beberapa bulan setelah dibaktis maka perempuan tersebut kembali pindah memeluk agama Islam atas bujukan dan desakan dari pihak keluarganya. Meskipun dia (isteri) telah kembali memeluk agama Islam tetapi mereka masih tinggal dalam satu rumah sebagai suami isteri yang dalam hukum Islam perkawinan semacam ini harus *difasakhkan* dan dalam Undang-undang batal demi hukum. Kasus ini telah terjadi di Desa Rabambang Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. Persoalan hukum ini timbul karena masalah tersebut belum mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .

Dari uraian di atas adalah menjadi latar belakang ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam lagi permasalahan kehidupan rumah tangga berpindah agama setelah perkawinan untuk dituangkan kedalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA BERPINDAH AGAMA SETELAH PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Rabambang Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan pokok masalah, sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab dari rumah tangga berpindah agama?
2. Bagaimanakah problematika rumah tangga berpindah agama setelah perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penyebab dari rumah tangga berpindah agama
2. Untuk mengetahui problematika rumah tangga berpindah agama setelah perkawinan

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk penulis sendiri, melalui penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aturan hukum tentang perkawinan, khususnya kasus yang nyata ada dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan terutama bagi Jurusan Ahwalu Al Syakhshiyah yang hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa (i) yang ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang perkawinan yang berbeda keyakinan dengan sudut pandang yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih fokus pada kajian selanjutnya, maka penulis membuat definisi operasional (batasan istilah) sebagai berikut :

1. Pindah agama yaitu beralih dari satu kepercayaan kepada kepercayaan lain dalam hal ini dari agama Islam pindah ke agama Kristen, kemudian melangsungkan perkawinan secara Kristen setelah perkawinan berjalan dan mendapat satu orang anak isteri kembali ke agama Islam.
2. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Berpindah Agama Setelah Perkawinan adalah berpindahnya seorang isteri dari agamanya, yang dulunya sebelum melakukan perkawinan dia memeluk agama Islam kemudian ketika akan kawin dia pindah agama ke agama kristen, setelah perkawinan berlangsung dan dikaruniai anak satu, isteri tersebut kembali ke agama Islam akan tetapi mereka tetap tinggal dalam satu rumah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian sebelumnya penulis hanya menemukan penelitian yang berkaitan dengan masalah; Waris Beda Agama : Azhar Ridhanie : 0001113562. Pembagian Waris Beda Agama di Kalangan Etnik Dayak di Kecamatan Dusun Selatan : Fitriansyah :

¹⁶ Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op cit.* hal. 2

0401116257. Persepsi Mahasiswa di Kota Banjarmasin Tentang Kawin Beda Agama (Studi pada lima Fakultas di Unlam Banjarmasin) : Irhan Iriyadie : 0201114981. Berdasarkan dari penelitian diatas maka terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti dengan menitik beratkan pada permasalahan faktor dan penyebab dalam rumah tangga berpindah agama setelah perkawinan yang penulis beri judul : **PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA BERPINDAH AGAMA SETELAH PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Rabambang Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)**

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membaginya dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi oprasional, sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, berisikan tentang pengertian perkawinan, sahnya perkawinan, akibat hukum pindah agama (Murtad) terhadap perkawinan, faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan agama.

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis yang meliputi editing, diskripsi data dan analisis data.

Bab V Penutup yang berisikan simpulan dan saran.